

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam hal tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita diantaranya: perekrutan yang didasari dengan penipuan dan iming-iming gaji yang besar, pemalsuan dokumen seperti manipulasi nama, umur, dan alamat, pengekangan sebelum pemberangkatan, adanya kekerasan pada calon pekerja saat pengangkutan dalam perjalanan, eksploitasi di tempat kerja seperti kerja paksa, kekerasan, perbuatan yang mirip perbudakan dan sebagainya.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala internal seperti: kendala sumber daya manusia (SDM), sarana dan fasilitas pendukung, kendala penegak hukum, mengumpulkan identitas para pelaku dan korban, perlunya anggaran dan belum terdapat upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat secara langsung oleh pihak kepolisian sedangkan kendala eksternal seperti: mengeluarkan visa kerja untuk PMI ilegal yang dilakukan oleh pihak terkait, kurangnya kepatuhan masyarakat dan adanya keterlibatan oknum-oknum terkait termasuk oknum luar negeri.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah sebagai berikut: 1) upaya preventif yang ditekankan

adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.²⁾ Upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Adapun upaya represif yang dilakukan dari pihak Kepolisian Daerah Jambi yaitu menggunakan upaya penal dalam hal ini pemberantasan menggunakan hukum khususnya hukum pidana.

B. Saran

1. Terkait kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tersebut, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana, fasilitas, khususnya dalam bidang informasi teknologi (IT) untuk menunjang dalam mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang ini. Maka pengembangan dalam bidang IT sangat diperlukan sebagai sarana pendukung, memenuhi fasilitas yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam beroperasi.
2. Terkait upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita, sebaiknya aparat kepolisian lebih mengoptimalkan terhadap upaya non penal yang bersifat preventif selain melakukan upaya penal yang bersifat represif seperti mengadakan penyuluhan hukum, memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Upaya non penal ini sangat diperlukan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, memberikan dan meningkatkan pendidikan moral serta agama dengan bekerja sama tokoh-tokoh masyarakat.